

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR : 3/B.30/31.74.01.1006.01.024.P.3/3/-1.779.3/c/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet memberikan Surat Izin Praktik Tenaga Gizi kepada:

WADI FATMAH, S.Gz

Tempat / Tanggal Lahir

: Tanggerang / 13 Agustus 1985

Alamat Rumah

: DARUSSALAM UTARA I RT/RW: 004/005, Batusari, Batuceper, Kota Tangerang, Banten, Kode Pos:15121

Nomor STRTGz

: 12 09 6 2 1 18-1512970

Untuk berpraktik sebagai Tenaga Gizi pada:

Nama Fasilitas Kesehatan : PUSKESMAS KELURAHAN MANGGARAI SELATAN

Alamat Fasilitas Kesehatan : JL RAMBUTAN NO 4C RT/RW: 004/007, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Post 12860

Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) ini beriaku sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023 (sesuai dengan pemberlakuan STRTGz)





Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 23 Juli 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

> SEPTY VIPRIANTY M. NIP. 196409141985032005

- 1. Kepala Dinas Keschatan Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia;
- *) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.